



AKTA PENDIRIAN

Nomor: 037/KEP-PDA/A/VIII/2023 M

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Mengingat :

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tentang Badan Pembantu Pimpinan
2. Qaidah Badan Pembantu Pimpinan No. 083/SK-PPA/A/II/2006
3. 'Aisyiyah adalah organisasi Otonom khusus

Maka pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Teluk Bintuni Menyatakan Bahwa:

**TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 BINTUNI
(TK ABA 2 BINTUNI)**

Berdiri dan berkedudukan di Kampung Nusantara Kelurahan Bintuni Timur Kabupaten Teluk Bintuni adalah Milik Persyarikatan 'Aisyiyah yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah 'Aisyiyah.

Akta Pendirian ini diberikan dan berlaku sebagai Pengukuhan Pendirian Sekolah 'Aisyiyah dan untuk membuka sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK sesuai Qaidah Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah 'Aisyiyah.

Bintuni, 6 Safar 1445 H
23 Agustus 2023 M

**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Ketua

ZULAICHAH KAITAM, ST
NBA. 3106.8216.79806

Sekretaris

DARAMAT ASIA, S. Pd.
NBA. . 3106.7916.79805





PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Sibena Km. 7 Bintuni.

Email : dikpora_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.2 / 043 / 2023

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 BINTUNI

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;
- c. Bahwa demi mejamin legalitas sekolah dibawah binaan Yayasan pendidikan perlu Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan/ijin operasional perlu di atur dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301;

2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (
4. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2001, Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Asmat, Kaimana, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pendanaan Hingga Besarnya dalam Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);

15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Setelah di validasi, verifikasi dan evaluasi sejak berdirinya sekolah tersebut pada tahun 2023 maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada :

Nama	:	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2 BINTUNI
Status	:	YAYASAN
Tahun Pendirian	:	23 AGUSTUS 2023
Alamat	:	KAMPUNG NUSANTARA – DISTRIK BINTUNI

KEDUA : Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan ;

KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut atau non aktifkan sementara waktu apabila Sekolah/Yayasan mentelantarkan anak didiknya dan atau menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun sejak Tanggal 05 Desember 2023 dan berakhir pada Tanggal 05 Desember 2027;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuni
Pada Tanggal : 05 Desember 2023

PI. KEPALA DINAS



Drs. ALBERTUS ANOFA
PEMBINA TK. I
NIP. 19650415 199303 1 015

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Pengawas TK ;
4. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
6. Arsip.